



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/S TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah, Fasilitas Layanan Kesehatan, Satuan Tentara Nasional Indonesia di Daerah, dan Satuan Kepolisian Republik Indonesia di Daerah dalam keberhasilan pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan pemberian penghargaan dalam penanganan pandemi COVID-19;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan dalam penanganan pandemi COVID-19, perlu dibentuk panitia pelaksana pemberian penghargaan dalam penanganan pandemi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Panitia Pelaksana Pemberian Penghargaan Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID19);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pemberian Penghargaan Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selanjutnya disebut Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Pelaksana;
 - c. Sekretariat; dan
 - d. Dewan Juri.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota;
- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Kelompok Kerja, yang terdiri dari:
 1. Bidang Perlengkapan dan Umum;
 2. Bidang Acara dan Protokol;
 3. Bidang Keamanan;
 4. Bidang Publikasi, Dokumentasi dan Hubungan Masyarakat; dan
 5. Bidang Penghargaan.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota
- KEENAM : Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d terdiri atas para pakar dan perwakilan Epidemiolog.
- KETUJUHH : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Pengarah
bertugas memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kepada Panitia Pelaksana yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- b. Pelaksana
 - 1. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pemberian Penghargaan Dalam Penanganan Pandemi COVID-19; dan
 - 2. menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 kepada Pengarah.
- c. Sekretariat
 - 1. penghubung (*contact point*) untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, baik dengan sesama anggota kelompok kerja maupun dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan acara;
 - 2. menyiapkan dan mengumpulkan rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan;
 - 3. melaksanakan tugas terkait administrasi dan kearsipan, guna memudahkan akses informasi dan penelusuran terhadap seluruh dokumen; dan
 - 4. mengoordinasikan pelaporan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan dan menyampaikannya kepada Ketua Panitia Pelaksana.
- d. Dewan Juri
 - 1. melakukan penilaian melalui proses wawancara terhadap kandidat Pemerintah Daerah terpilih melalui pelaksanaan wawancara; dan
 - 2. menetapkan Pemerintah Daerah terbaik dalam Penanganan Pandemi COVID-19 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf c mempunyai tugas:

- a. Bidang Perlengkapan dan Umum
 - 1. mengoordinasikan hal-hal terkait konsumsi, sarana prasarana, dan logistik pada acara Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19; dan
 - 2. melaksanakan kegiatan penyediaan konsumsi, sarana prasarana, dan logistik. dan konsumsi pada acara Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19.
- b. Bidang Acara dan Protokol
 - 1. mengoordinasikan kegiatan acara pelaksanaan Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19;
 - 2. melaksanakan kegiatan acara pelaksanaan Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19; dan
 - 3. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu acara.
- c. Bidang Keamanan
 - 1. mengoordinasikan kegiatan pengamanan pada acara Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19; dan
 - 2. melaksanakan kegiatan pengamanan pada acara Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19.
- d. Bidang Publikasi, Dokumentasi dan Hubungan Masyarakat
 - 1. mengoordinasikan kegiatan publikasi, dokumentasi, dan hubungan masyarakat pada acara Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19; dan

2. melaksanakan kegiatan publikasi, dokumentasi, dan hubungan masyarakat pada acara Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19.
- e. Bidang Penghargaan
1. mengoordinasikan hal-hal terkait bentuk penghargaan pada acara Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19; dan
 2. melaksanakan kegiatan penyediaan penghargaan pada acara Pemberian Penghargaan dalam Penanganan Pandemi COVID-19.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2023

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AYODHIA G.L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Budi Puwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI NOMOR 42/S TAHUN 2023
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19).**

A. PENGARAH

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota : Menteri Kesehatan
Menteri Dalam Negeri
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

B. PANITIA PENYELENGGARA

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian
Kesehatan

1. Bidang Perlengkapan dan Umum

Susunan Keanggotaan

Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian
Kesehatan
Anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin),
Kementerian Kesehatan
Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
Awaludin Lubis, SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Sarana dan
Prasarana Bencana, Kementerian Dalam Negeri
Yoga Wiratama, S.Si, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda
Bencana Non Alam dan Sosial, Kementerian Dalam Negeri

Yahidin Selian, SKM, M.Sc, Ketua Tim Kerja Pengendalian Vektor - Entomolog Kesehatan Ahli Madya, Kementerian Kesehatan

dr. Mirza Irwanda, Sp.KP, Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kementerian Kesehatan

Putro Febrianto Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kementerian Kesehatan

2. Bidang Acara dan Protokol

Susunan Keanggotaan

Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua : Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Anggota : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN, Kementerian Kesehatan

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kementerian Kesehatan

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri

Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kepala Biro Operasi Karodalops Sops Polri

Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri

Kepala Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Kementerian Dalam Negeri

Ringga Damara Perwira Satya S, S.STP, Analis Kebijakan Ahli Muda Standarisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri

Andriano Romadhona, S.IP, M.Si, Perencana Ahli Muda Data, Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri

Yusneri, SKM., MM. Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Kementerian Kesehatan

Putri Asma Dewi, S.SiT., MKM, Data Analis Kementerian Kesehatan

Alvin Subakti, S.Si, Staf Teknis Menteri Kesehatan

dr. Damar Susilaradeya, M.Res, Ph.D, Staf Teknis Menteri Kesehatan

3. Bidang Keamanan

Susunan Keanggotaan

Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia

Wakil Ketua : Kapolres Metro Jakarta Pusat
Anggota : Opsdagri Sops TNI
Pabandya 1/Dalopsdagri Spaban IV/Opsdagri Sops TNI
Pabanda Surta Laut Spaban VI/Surta Sops TNI
Ba Operator Spaban IV/Sops TNI
Ba Operator Spaban IV/Sops TNI
Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat
Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat
Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat
Kapolsek Sawah Besar Jakarta Pusat

4. Bidang Publikasi, Dokumentasi, dan Hubungan Masyarakat

Susunan Keanggotaan

Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota : Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri
Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia
Kabag Penum Ropenmas Div Humas Polri
Kepala Biro Komunikasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kepala Bagian Umum Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
Theofridus Untung A. B., S.STP, M.Kesos, Analis Kebijakan Ahli Muda Informasi Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri
Aji Muhawarman, ST, MKM, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Kementerian Kesehatan
Dodi Sukmana, S.I.Kom, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Kementerian Kesehatan
Delta Fitriana, SE, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Kementerian Kesehatan

5. Bidang Penghargaan

Susunan Keanggotaan

Ketua : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua : Kepala Sistem dan Strategi Kesehatan (Passkas), Kementerian Kesehatan
Anggota : Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Korban dan Pengungsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Plt. Kasubdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri

I Nyoman Gde Agus Asrama – Staf Tim Pakar Satgas Covid-19

Ade Heryana, Staf Tim Pakar Satgas Covid-19

Kusti Erawati, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Febriana Dewi Lestari, Analis Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Evan Fardianto, ST, MAB, Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Sarana Prasarana dan Informasi Bencana, Kementerian Dalam Negeri

Ratih Dwi Lestari, S.Kep., MARS, Analis Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Panggih Dewi Kusumaningrum, SKM, MKM, Pranata Komputer Ahli Muda, Kementerian Kesehatan

Zoevine Aloysia Sadikin, Data Analis, Kementerian Kesehatan
drg. Monica Ruth Nirmala, MPH, Staf Teknis Menteri Kesehatan

dr. Meutia Naflah Gozali, Staf Teknis Menteri Kesehatan

C. SEKRETARIAT

Susunan Keanggotaan

Ketua : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Anggota : Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan

Pabanda Dalopsdagri Spaban IV/Opsdagri

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri

Staf Administrasi Panglima TNI

Analis Kebijakan Madya Rodalops Sops Polri

Muhammad Irfan, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Nogie Wikarsa Nugraha Moeis, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Lydia Eka Febriana, Pengelola Data, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Nidya Hedyanti, Sekretaris Utama Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Riski Septia, Staf Pelaksana, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Indriani Karlina, Tenaga Pendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Muhammad Faisal, Tenaga Pendukung Deputy Bidang Koordinator Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

6. DEWAN JURI

Susunan Keanggotaan

Tim Penilai : Dr. Windhu Purnomo, dr., MS;
Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si, Ph.D;
Prof. dr. Hari Kusnanto, DrPH;
Dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D;
dr. Iwan Ariawan, MSPH;

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AYODHIA G.L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Budi Budwanto

NIP. 19640215 199003 1 002